



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah secara efektif dan efisien, perlu diatur mekanisme dan tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atas keuangan dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pokok-pokok pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan materil daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusan terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
7. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai/orang dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian;
8. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
9. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
10. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau Pegawai/Orang bukan Bendaharawan dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
11. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang

dan surat-surat berharga lainnya.

12. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang milik Daerah, serta bertanggungjawab kepada Bupati.
13. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :
 - a. Pegawai Daerah;
 - b. Pegawai Perusahaan Daerah;
 - c. Pekerja Daerah/Tenaga Kontrak Daerah.
14. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan bertanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.
15. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
16. Aparat Pengawas Fungsional adalah Aparat Pengawas pada Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah.
17. Penghitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
18. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
19. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
20. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian

tertentu.

21. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan, karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
22. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
24. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Negara.
25. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
26. Banding adalah upaya Pegawai/Orang mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
27. Majelis Pertimbangan TP-TGR selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan TP-TGR dalam Peraturan Bupati ini, diberlakukan terhadap Bendaharawan dan/atau Pegawai/Orang bukan Bendaharawan baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah yang berada pada :

- a. SKPD; dan/atau
- b. BUMD.

BAB III

INFOMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :
 - a. Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional;
 - b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - c. Hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan

- melakukan verifikasi pada BUMD;
- d. Perhitungan *ex-officio*;
 - e. Informasi dari media massa dan media elektronik;
 - f. Informasi dari masyarakat.
- (2) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
 - (3) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib segera menugaskan Inspektur Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
 - (4) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYELESAIAN TP DAN TGR

Bagian Pertama Penyelesaian TP

Pasal 4

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai biasa, khusus dan Pencatatan.

Paragraf Pertama Upaya Damai

Pasal 5

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendaharawan/ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa Bendaharawan yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau nilainya sama dengan kerugian daerah.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa

dan jaminan barang beserta Surat Keterangan pemilikan yang sah dan harus dilengkapi Surat Kuasa menjual.

- (4) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh atasan langsung bendaharawan.
- (5) Apabila Bendaharawan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban Bendaharawan yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendaharawan yang bersangkutan;
- (7) Keputusan eksekusi TP dikeluarkan oleh Bupati yang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf Kedua

Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 6

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berhasil, proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan:
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila Bendaharawan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Bupati tersebut pada ayat (2), bagi Bendaharawan yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, ia dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Surat Keputusan Pembebanan oleh yang

bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Bendaharawan bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terhadap Bendaharawan terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 8

- (1) Keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan Perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum yang wajib dilaksanakan dengan memotong gaji dan/atau penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (3) Keputusan Pembebanan tersebut pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.

Paragraf 3

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 9

Apabila seorang Bendaharawan meninggal dunia atau melarikan diri atau berada di bawah pengampuan atau lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama Atasan Langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah, terdiri atas :

- a. Buku Kas dan semua Buku Bendaharawan diberi garis penutup;
- b. Semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan /dimasukan dalam lemari besi dan disegel, Khusus untuk Bendaharawan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Bendaharawan;
- c. Tindakan-tindakan tersebut di atas harus dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan oleh ahli waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi bendaharawan yang berada di bawah pengampuan disaksikan oleh pengampu (*kurator*) serta pejabat yang

ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Atas dasar laporan Atasan Langsung, Bupati menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex-officio*.
- (2) Hasil perhitungan *ex-officio* satu eksemplar diberikan kepada pengampu, ahli waris, keluarga terdekat atau Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan Perhitungan *ex-officio* dibebankan kepada yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu atau keluarga terdekat atau bendaharawan.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Tata cara Tuntutan Perbendaharaan Khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahli waris bagi Bendaharawan yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi Bendaharawan yang melarikan diri dan pengampu bagi yang di bawah perwalian atau Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 4 Pencatatan

Pasal 12

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena Bendaharawan meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Bendaharawan melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara.

Bagian Kedua Penyelesaian TGR

Pasal 13

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai dan/atau biasa dan pencatatan.

Paragraf Pertama
Upaya Damai

Pasal 14

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/orang ahli waris sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditanda tangannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian daerah.
- (3) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang serta Surat Kuasa Pemilikan yang sah serta dilengkapi surat kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), dilakukan oleh Atasan Langsung dengan orang yang bersangkutan.
- (5) Apabila Pegawai/Orang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (5) , tetap menjadi kewajiban Pegawai/Orang yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai/orang yang bersangkutan.
- (7) Pelaksanaan Keputusan TGR (eksekusi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (5) dan (6) dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 15

Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai/Orang yang bersangkutan dengan menyebutkan :

- a. Identitas pelaku;
- b. Jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
- c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
- d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai/Orang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah terhadap pegawai bersangkutan.
- (2) Semua Pegawai Daerah bukan Bendaharawan atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, pejabat yang ditunjuk Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (6) Permohonan Banding kepada Bupati dapat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (7) Keputusan Tingkat Banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (8) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Pasal 17

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Tim Majelis Pertimbangan.

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 18

- (1) Pegawai/Orang yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang

telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4
Pencatatan

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana Pasal 16 ayat (2) dengan Keputusan Bupati tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis.
- (2) Pegawai/Orang yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah tersebut.
- (3) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB V

KADALUWARSA

Bagian Pertama

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 20

- (1) TP Biasa dinyatakan Kadaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kadaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. meninggalnya Bendaharawan tanpa ada pemberitahuan;
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 21

TGR dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui.

BAB VI
PENGHAPUSAN

Pasal 22

- (1) Bendaharawan/ Pegawai/ Orang ataupun ahli waris/ keluarga terdekat/ pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila menurut Ketentuan yang berlaku ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka Bupati dengan Surat Keputusan dapat menghapuskan TP/TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (3) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dapat diproses penghapusannya bersama dengan penetapan Peraturan Bupati tentang Perhitungan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Penghapusan yang bersifat hasil tindak lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dapat dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VII
PEMBEBASAN

Pasal 23

Dalam hal Bendaharawan atau Pegawai/Orang bukan Bendaharawan ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati bersangkutan untuk memohonkan pembebasan atas sebagian /seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VIII
PENYETORAN

Pasal 24

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan per-bendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang

jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam kasus kerugian Daerah upaya damai dan keputusan Majelis Pertimbangan tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian diserahkan melalui Pengadilan.
- (3) Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari BUMD setelah diterima, Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD bersangkutan.

BAB IX

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 25

- (1) Bupati dalam melaksanakan TP-TGR, dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara ex officio terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Ketua merangkap anggota dan tidak diwakilkan;
 - b. Inspektur Kabupaten selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD), selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Assisten Administrasi selaku anggota;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian, selaku anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, selaku anggota;
 - g. Kepala Bidang Aset DPPKAD terkait yang membidangi, selaku anggota;
 - h. Seketaris Inspektorat selaku anggota;
 - i. Seketaris DPPKAD selaku anggota;
 - j. Sekretariat.
- (4) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
- (5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (6) Tugas Majelis Pertimbangan adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah.

Pasal 26

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada DPPKAD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (2) Kepala DPPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur Bidang DPPKAD dan unsur Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan Operasional Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Kepulauan Mentawai, dibebankan pada Kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Tim TP-TGR melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah setiap triwulan kepada Bupati.
- (2) Hasil Pelaporan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan kepada Auditor Pemeriksa pada saat dilakukan Pemeriksaan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Apabila Bendaharawan berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4), maka Bupati menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera mengangkat pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Apabila pegawai/orang yang bukan bendaharawan berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4), maka Bupati menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintahan Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (4) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali kepada Daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (5) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TP-TGR.
- (6) Proses tata cara TP-TGR biasa dan khusus

menggunakan bentuk formulir yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Apabila penyelesaian Kerugian Daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan /pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan), Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Inspektorat dan atau Badan Pemeriksaan Keuangan untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Apabila pihak Kepolisian atau Kejaksaan telah menyita barang-barang yang ada hubungannya dengan kejahatan dari Bendaharawan yang bersangkutan dan/atau oleh Pengadilan dalam putusannya ternyata hasil penjualan barang-barang dimaksud disetorkan ke Kas Daerah, maka kepada yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR sepanjang kerugian Daerah telah terpenuhi.
- (2) Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 27 Juli 2015

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI


IFDIL GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR 27